

P U T U S A N
NO. 101/PL/G2006/PHI.PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan insutrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASPARI MUSTAM, beralamat di Jl. Tumpi I No. 7 Pondok Kelapa Jakarta Timur, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Eddy Kustanto,SH dkk dari kantor Pengacara & Konsultan Hukum di Cilandak Dalam I No.29 Cilandak Barat Jakarta Selatan .selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. JASA JEJARING WASANTARA beralamat di Plaza Great River Lt.14 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 No.1 Jakarta Selatan .selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar kedua belah pihak;
- Telah melihat bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2006 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register No. 101/PL/G/2006/PHI. PN.JKT.PST telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Pemberi kuasa sebelumnya adalah pegawai PT. Soedarpo Corporation yang mulai bekerja pada tanggal 24 Juni 1967.
2. Atas penawaran dan kesempatan kedua belah pihak, pemberi kuasa pindah menjadi pegawai PT. Jasa Jejaring Wasantara sejak 1 Januari 1997, dimana masa kerja ketika bekerja di PT. Soedarpo Corporation diakui dan ini sesuai dengan kesepakatan yang ada. (Surat No. 346/L/JJW-GM/XII/96 tgl. 23 Desember 1996)
3. Sewaktu bekerja di PT. Soedarpo Corporation, pemberi kuasa mendapat Tunjangan Selesai Masa Kerja (TSMK) dari perusahaan tersebut. Maka pada Nopember 1998 TSMK yang menjadi haknya diambil oleh pemberi kuasa sebesar Rp. 84.245.500 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
4. Ketika pemberi kuasa memasuki usia pensiun pada Bulan Juli 2005, maka uang hak pesangon yang diterima adalah sesuai pasal 167 ayat 5 UU No.13 Tahun 2003, yaitu sebesar Rp.103.966.818,-
5. Namun kenyataannya uang hak pesangon pensiun yang diberikan oleh PT. Jasa Jejaring hanya sebesar Rp. 47.802.152,-
6. Pemotongan sebesar Rp. 56.163.667,- alasannya karena pemberi kuasa pernah menerima uang TSMK dari PT. Soedarpo Corporation yang sudah diambil pada tahun 1998 sebesar Rp.84.245.500,- maka menurut Direktur Utama PT. Jasa Jejaring Wasantara yang Rp.56.163.667,- adalah hak PT. Jasa Jejaring Wasantara, maka pemberi kuasa hanya berhak menerima sebesar Rp.47.802.152,-
7. PT. Soedarpo Corporation adalah perusahaan Tbk, dan PT. Jasa Jejaring Wasantara adalah badan hukum yang berbeda – beda, masing – masing memiliki peraturan perusahaan berbeda.



8. Dasar perhitungan pemberian uang hak pesangon pensiun oleh PT. Jasa Jearing Wasantara adalah UU No.13 Tahun 2003 merefrensi pasal 167, tetapi kenyataannya PT. Jasa Jearing Wasantara bukan perusahaan yang mengikut sertakan pekerjaanya dalam program dana pensiun seperti yang tersurat maupun yang tersirat dalam pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 ;
9. Pemotongan uang hak pesangon sebesar tersebut diatas, tidak disertai bukti kontribusi perusahaan membayar iuran program dana pensiun di Lembaga Dana Pensiun yang diyakini oleh PT. Jasa Jearing Wasantara mengikutsertakan pekerjaanya dalam program dana pensiun seperti dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 pasal 167.
10. Bahwa pemberi kuasa mulai bekerja di PT. Jasa Jearing Wasantara 1 Januari 1997, dan pada Nopember 1998 pemberi kuasa mengambil uang hak TSMK di Dana Pensun Samudera Indonesia (DPSI). Dengan demikian hanya 1 (satu) tahun bekerja, dana itu sudah dicairkan oleh pemberi kuasa, bagaimana mungkin PT. Jasa Jearing Wasantara bisa mengaku – ngaku bahwa uang sebesar Rp.56.163.667,- sebagai kontribusi pembayaran iuran dari PT. Jasa Jearing Wasantara.

I. PRIMAIR

1. PT. JASA JEJARING WASANTARA adalah bukan peserata dalam Program Pensiun untuk pekerjaanya, apalagi membayar iuran dai ini tidak bisa dibuktikan oleh PT. JASA JEJARING WASANTARA;
2. Atas perbuatan PT. JASA JEJARING WASANTRA yang dengan jelas telah melawan Hukum tersebut untk dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan UU No.13 tahun 2003 pasal 184 ayat 1 atau;
3. Mengembalikan uang hak pesangon pensiun Penggugat sebesar: Rp. 56.163.667,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang diambil secara paksa oleh PT. JASA JEJARING WASANTARA ditambah bunga pinalti



selama 12 bulan dari Juli 2005 sampai dengan Juni 2006 yang satu bulannya adalah 2% jadi bunganya adalah sebesar $24\% \times \text{Rp. } 56.163.667,- = \text{Rp. } 13.479.280,-$ (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) maka jumlah keseluruhan yang hak pesangon pensiun Penggugat yang harus dibayar oleh PT. JASA JEJARING WASANTARA adalah $\text{Rp. } 56.163.667,- + \text{Rp. } 13.479.280,- = \text{Rp. } 69.642.947$ (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

II. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendirian lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (exaequo et bono);

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dan data – data yang kami sampaikan, maka PT. Jasa Jejaring Wasantara adalah bukan peserta dalam program pensiun untuk pekerjaanya, apalagi membayar iuran dan ini tidak bisa dibuktikan oleh PT. Jasa Jejaring Wasantara.



Maka mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial atas perbuatan PT. Jasa Jejaring Wasantara yang dengan jelas telah melawan hukum tersebut untuk dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- sesuai ketentuan UU No.13 Tahun 2003 pasal 184 ayat 1, atau mengembalikan uang hak pesangon pensiun pemberi kuasa sebesar Rp.56.163.667,- yang diambil secara paksa oleh PT. Jasa Jejaring Wasantar, ditambah bunga pinalti selama 12 bulan dari Juli 2005 s/d Juni 2006 yang satu bulannya adalah 2 %, maka jumlah keseluruhan uang hak pesangon pensiun pemberi kuasa yang harus dibayar oleh PT. Jasa Jejaring Wasantara adalah :

$$24\% \times \text{Rp. } 56.163.667,- = \text{Rp. } 13.479.280,-$$

$$\text{Rp. } 56.163.667,- + \text{Rp. } 13.479.280,- = \text{Rp. } 69.642.947,-$$

(enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua Belah pihak yang berpekara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan

perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Juni 2006 dan atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Benar bahwa Sdr. Aspari Mustam dipekerjakan oleh PT.Jasa Jejaring Wasantara atas kesepakatan peralihan bekerja muali tanggal 1 Januari 1997, dimana saat itu yang bersangkutan masih bekerja di PT Praweda Ciptakaarsa Informatika, salah satu perusahaan dari PT.NVPD SOEDARPO.
2. Dalam kesepakatan peralihan tersebut telah disetujui oleh PT Jasa Jejaring Wasantara untuk mengakui masa kerja termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - a. Tidak perlu melalui masa percobaan.
 - b. Besaran serta standar gaji pegawai tidak mengalami perubahan.
 - c. Hak Cuti tidak perlu menunggu setahun masa kerja.
 - d. Iuran Tunjangan selesai Masa kerja / Pensiun (TSMK) tetap diteruskan dan dilanjutkan (TSMK) merupakan Dana Pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Samudra Indonesia)
3. Teknis pelaksanaan pembayaran iuran TSMK sejak yang bersangkutan dipekerjakan oleh PT Jasa Jejaring Wasantara dilanjutkan dan dibayarkan melalui PT Praweda Ciptakarsa Informatika sejak yang bersangkutan masuk dalam payroll PT Jasa Jejaring Wasantara dari Bulan Januari 1997 sampai keikutsertaannya dihentikan tanggal 1 Nopember 1998.




4. Berdasarkan hal tersebut diatas sudah selayaknya bagian iuran perusahaan yang dibayarkan (dua per tiga bagian) diperhitungkan dalam pemberian uang pensiun pada waktu yang bersangkutan dipensiunkan di perusahaan group, yang kebetulan saat yang bersangkutan dipensiunkan berada di PT Jasa Jejaring Wasantara. Dan sesuai dengan pasal 167 UU No. 13 tahun 2003 perhitungan pensiun sebesar Rp. 103.966.818,- kami kurangi sebesar Rp. 56.163.667,- yaitu dua per tiga bagian dari TSMK yang diambil oleh yang bersangkutan pada Bulan Nopember 1998 sebesar Rp.84.245.500,- sehingga diperoleh kekurangan pembayaran pensiun sebesar Rp. 47.802.152,- Jumlah inilah yang kami berikan/transfer kepada Sdr. Aspari Mustam.

5. Kepemilikan PT.Jasa Jejaring Wasantara, dibawah naungan perusahaan holding yaitu PT.NGRUMAT BOND0 UTOMO sama halnya dengan kepemilikan PT Praweda Ciptakarsa Informatika. Oleh sebab itu kami mempunyai pemikiran bahwa perusahaan kami masih dalam satu lingkungan yang tidak bisa dipisahkan antara PT Praweda dan PT Jasa Jejaring. Dengan dasar ini juga yang bersangkutan dapat dialih tugaskan dengan pengaturan khusus seperti yang disebutkan pada point 2 diatas.

6. Bahwa yang bersangkutan yang seharusnya pensiun pada saat mencapai usia pensiun (55 tahun) pada tahun 2000, tidak kami lakukan pe-mensiun-annya dengan berbagai pertimbangan dan itikad baik perusahaan tetap mengkaryakan yang bersangkutan sampai akhirnya telah mencapai usia 60 tahun pada Bulan Juli 2005.

7. Usia tahun sebagai batas usia kerja disuatu perusahaan telah diketahui oleh semua karyawan dan tipuan tertuang dalam peraturan perusahaan. Tentunya pengertian batas usia kerja tersebut adalah ada atau tidak ada surat Pemberitahuan, seharusnya memang pensiun pada tahun 2000. Tapi PT Jasa Jejaring Wasantara masih mempekerjakan dan tetap memberikan



dan tidak mengurangi fasilitas-fasilitas yang dinikmati selama 5 tahun, waktu yang cukup lama. Bila pada tahun 2000 dilaksanakan pemberian uang pensiun jumlahnya jauh lebih kecil karena pada saat itu gaji pokok ybs belum sebesar gaji pokok di Bulan Juli 2005.

Dengan pertimbangan diatas, apalagi jika pada point 7 dilaksanakan pemberian tunjangan pensiun yang seharusnya diterima jauh lebih kecil dibandingkan yang telah kami transfer dan diterima oleh yang bersangkutan pada akhir juli 2005, maka kami memmandang sudah cukup memadai dan fair apa yang telah kami berikan sebagai imbalan kepada Sdr. Aspari Mustam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di depan sidang Penggugat telah mengajukan photo copy surat-surat bukti yang bermaterai cuku, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda sebagai produk :

- P.1. Photo Copy Surat Alih Status Kekaryawanan dari PT. NVPD SOEDARPO ke PT. JASA JEJARING WASANTARA;
- P.2. Photo Chopy Surat Penawaran Kerja No.004/SKP/P.INTER-HRD/IX/97 tanggal 18 September 1997;
- P.3. Photo Copy Perhitungan Manfaat Pensiun Dana Pensiun Samudra Indonesia ;
- P.4. Photo Copy Surat Keputusan PT. JASA JEJARING WASANTARA No..302/SK-DIR/HRD-JJW/III/05 tanggal 25 Juli 2005 tentang Penetapan Pensiun dan selesai Masa Kerja;
- P.5. Photo Copy UU No.13. tahun 2003 Pasal 167 ayat 3
- P.6. Photo Chopy SK Menteri Keuangan RI No. Kep.225/KM/7/1993 tanggal 14 April 1993 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Samudra Indonesia Pasal 10;



P.7. Photo Copy Surat No.557/I/DIR-BD/X/01 tanggal 26 Oktober 2001 jumlah saham PT. JASA JEJARING WASANTARA;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan Surat Bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai berikut :

T.1. Photo Copy Surat Keputusan Peralihan Bekerja dimana Penggugat masih bekerja di PT. PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA salah satu Perusahaan PT. NVPD SOEDARPO CORPORATION;

T.2. Photo Copy Surat Menyurat dan Surat Elektronik dari PT. JASA JEJARING WASANTARA ke PT. NGRUMAT BONDO UTOMO tentang Tunjangan Selesai Masa Kerja (TSMK);

T.3. Photo Copy Print out Gaji Maret 1998 Sdr. Aspari Mustam oleh PT. JASA JEJARING WASANTARA adanya pemotongan TSMK;

T.4. Photo Copy Print out dari Yayasan Dana Pensiun dan surat Permohonan PT. PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA tentang penghentian Program Pensiun Sdr. Aspari Mustam;


T.5. Photo Copy Kosrespondensi berupa surat elektronik dari pimpinan PT. JASA JEJARING WASANTARA dengan Pimpinan Perusahaan holding PT. NGRUMAT BONDO UTOMO;

T.6 Photo Copy SK Pensiun Sdr. Aspari Mustam dan perhitungan pesangon pensiunnya;

T.7. Photo Copy Surat PT. PRAWEDYA CIPTA KARSA INFORMATIKA tentang status iuran TSMK Sdr. Aspari Mustam dan Sdr. Wahyu Prawoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing – masing mengajukan Kesimpulan Tertulis tanggal 03 Agustus 2006 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan;



TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai diatas;
- Menimbang, bahwa dalam pokok-pokok gugatannya Pengugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan pemotongan terhadap uang pesenon hak Penggugat sebesar Rp. 56.163.667,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dari jumlah yang seharusnya diterima Penggugat berdasarkan pasal 16 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 103.966.818,- (seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tetapi hanya diberikan sebesar Rp. 47.802.152,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana dalam bukti P-4, T-6;
- Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai PT. PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA, salah satu Perusahaan dari PT. NVPD SOEDARPO CORPORATION, yaitu mulai bekerja pada tanggal 24 Juni 1967;
- Menimbang, bahwa Penggugat diperkerjakan oleh PT. JASA JEJARING WASANTARA atas kesepakatan peralihan bekerja mulai tanggal 1 Januari 1997, dimana saat itu penggugat masih bekerja di PT. PRAWEDYA CIPTA KARSA INFORMATIKA salah satu perusahaan dari PT. NVPD SOEDARPO CORPORATION dimana masa kerja penggugat sebelumnya diakui (vide surat kesepakatan No. 346/L/JJW-GM/XXI/96 tanggal 23 Desember 1996);
- Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa sudah selayaknya bagian iuran perusahaan yang dibayarkan (dua pertiga bagian) diperhitungkan dalam pemberian uang pension terhadap Penggugat yang dipensiunkan di Perusahaan Group terhitung bulan Juli 2005 yang kebetulan pada saat itu Penggugat berada di PT. JASA JEJARING WASANTARA, sehingga sesuai dengan pasal 167 UU No. 13 tahun 2003 perhitungan pensiun sebesar RP.103.966.818,- (seratus tiga juta



sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah), dikurangi sebesar Rp. 56.163.667,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dua pertiga bagian dari TSMK yang diambil penggugat pada bulan November 1998 sebesar Rp. 84.245.500,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), sehingga kekurangan pembayaran pension sebesar Rp. 47.802.152,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh dua rupiah);

- Menimbang, bahwa kepemilikan PT. JASA JEJARING WASANTARA, dibawah naungan perusahaan Holding PT. NGRUMAT BONDO UTOMO sama halnya dengan kepemilikan PT. PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA dan PT. JASA JEJARING WASANTRA;
- Menimbang, bahwa walaupun Perusahaan PT. JASA JEJARING WASANTARA juga dibawah naungan PT. NVPD SOEDARPO CORPORATION sebagai Perusahaan Tbk, tetapi adalah merupakan Badan Hukum yang berbeda dan punya Peraturan Perusahaan yang berbeda ;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengambil hak manfaat perusahaan dari Lembaga Pensiun Samudra Indonesia yang kepesertaanya didaftarkan oleh PT. PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA pada saat itu penggugat telah berusia 52 tahun dengan masa kerja 32 tahun dengan demikian uang manfaat pensiun mutlak hak Penggugat, walaupun iuran dipotong dari gaji Pengugat setiap bulan dan kontribusi perusahaan karena dana pensiun adalah dana pension program manfaat pasti;
- Menimbang, bahwa setelah mengambil Tunjangan Selesai Masa Kerja (TSMK) pada November 1998 sebesar Rp. 84.245.500,- (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) Penggugat tidak disertakan lagi dalam program Dana Pensiun;
- Menimbang, bahwa karena tidak disertakan Program Dana Pensiun kepada Penggugat maka ketika Penggugat dipensiunkan pada 31 Juli 2005, berhak mendapat pesangon sesuai Ketentuan pasal 167 ayat (5);



- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan UU No.13 tahun 2003 Khususnya pasal 167 ayat (5) sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk membayar kekurangan uang pesangon sebesar Rp. 56.163.667,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dari yang telah dibayarkan sebesar Rp. 47.803.152,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) ;sesuai dengan perhitungan dari tergugat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendirian cukuplah alasan untuk menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat selain selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa Majelis menyadari selama persidangan ini berlangsung telah mengeluarkan biaya, karena itu Majelis Hakim akan menetapkan biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam acuan perusahaan ini ;



Memperhatikan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU No. 13 Th. 2003, HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 167 ayat (5) UU No.13 tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pesangon sebesar Rp. 56.163.667,- (lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah bunga 6 % pertahun dihitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai putusan ini bekekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.109.000.- (Seratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2006, oleh kami Heru Pramono, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, H. Anton Sumartono, SH.MBA dan Saut Christianus Manalu, S.H sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2006, dan dibantu oleh Baik Mustikawati, SH Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. ANTON SUMARTONO, SH.MBA

HERU PRAMONO, SH.M.Hum

SAUT CHRISTIANUS MANALU, SH, SH

Panitera Pengganti

BAIK MUSTIKAWATI, SH

Biaya – biaya :

| | |
|-----------------|----------------------|
| - Administerasi | Rp . 50.000.- |
| - Materai | Rp. 6.000.- |
| - Redaksi | Rp. 3.000.- |
| - Panggilan | Rp. 50.000.- |
| Jumlah | Rp. 109.000.- |

TAKUTAN 1 FOTOKOPY
Sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk BINAS
Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

